



PUTUSAN

Nomor 10-07-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Kalimantan Timur)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Demokrat** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrat
Alamat : Jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta
2. Nama : **Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat
Alamat : Jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Yosef B. Badeoda, S.H, M.H., Didik Mukrianto, S.H., Drs. H. Utomo A. Karim, S.H., Dr. Hince I.P. Pandjaitan, S.H, M.H., Yandri Sudarso, S.H, M.H., Samsudin Arwan, S.H., Muhajir, S.H., M. Afzal Mahfuz, S.H., Ardian Hamdani, S.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., Yustian Dewi Widiastuti, S.H, M.Hum., Yakub Zakaria, S.H., Aman Hiola, S.H, M.H.,** kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Partai Demokrat yang beralamat di jalan



Kramat Raya Nomor 146 Jakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa **Partai Demokrat**;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H, S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H, M.H., Abdul Qodir, S.H, M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H, M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H, M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H, M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchamad Alfarisi, S.H, M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H, M.H.**, kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum yang memilih domisili hukum pada **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Komisi Pemilihan Umum;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon.



2.DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.52 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 09-1.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 10-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk **Provinsi Kalimantan Timur** dicatat dengan Nomor **10-07-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014** sebagaimana telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014 dan telah diperbaiki kembali dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,



Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Secara Nasional;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum antara lain adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013. Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu tahun 2014 dengan Nomor Urut 7;
- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 April 2014;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272



- ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3X24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada pokoknya permohonan dapat diajukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3X24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 April 2014 pukul 21.00 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu



sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD/DPRA Propinsi dan DPRD/DPRK Kabupaten/Kota sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DAERAH PEMILIHAN 3 (TIGA) KUTAI TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR

Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kutai Timur berjumlah 6478 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke-2 dan ke-8 dari 10 (sepuluh) kursi yang tersedia berdasarkan tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN 3 (TIGA) KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	2732	5
2	PKB	1659	
3	PKS	2427	9
4	PDIP	2539	6
5	GOLKAR	6452	3,10
6	GERINDRA	6243	4
7	DEMOKRAT	6478	2,8
8	PAN	1917	
9	PPP	6593	1,7
10	HANURA	1996	
11	PBB	116	
12	PKPI	1824	

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014



Pemohon (Partai Demokrat) sudah mendapat 2 kursi namun karena ada pelanggaran Pemilu di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Sengatta Selatan dan Kecamatan Bengalon yang mengharuskan adanya penghitungan surat suara ulang yang dapat berpengaruh pada bertambahnya kursi untuk Pemohon;

Pemohon meminta perhitungan surat suara ulang disebabkan karena:

- Terjadinya perbedaan yang signifikan antara penghitungan suara di Formulir Model C-1 dengan Formulir Model DA-1, misalnya di 4 desa Kecamatan Bengalon ditemukan penambahan suara oleh Golkar dan PKPI pada saat pleno di KPUD yaitu perolehan Golkar menurut Formulir Model C-1 sebesar 2349 suara, namun menurut Formulir Model DA-1 hanya sebesar 2673 suara sehingga terjadi selisih 324 suara. Demikian juga untuk PKPI menurut Formulir Model C-1 berjumlah sebesar 658 namun menurut Formulir Model DA-1 menjadi 915 suara, sehingga terjadi penambahan sebesar 257 suara;
- Terjadinya perbedaan jumlah suara sah partai politik menurut Formulir Model DB-1 untuk Kecamatan Bengalon sebesar 17.235 suara sementara di Formulir Model DA-1 sebesar 18.186 suara. Demikian juga dengan Kecamatan Sengatta Selatan, menurut Formulir Model DB-1 sebesar 12.350 suara sementara di Formulir Model DA-1 sebesar 11.576;

Pemohon (Partai Demokrat) melaporkan kecurangan Pemilu tersebut dilakukan oleh petugas penyelenggara Pemilu di Kecamatan Sengatta Selatan, dan Kecamatan Bengalon dan kecurangan ini telah ada surat dari Panwaslu Kabupaten Kutai Timur untuk penghitungan surat suara ulang sementara untuk Kecamatan Sengatta Selatan, petugas penyelenggara dan beberapa Caleg partai tertentu sudah dijadikan tersangka. Kecurangan di atas berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur. Atas kecurangan Pemilu tersebut, Caleg-Caleg beberapa partai telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana



Pemilu antara lain Kasmidi Bulang dan Asti Mazar dari Golkar, Hamran S. Kel dari PKS, Abdul Latif dari PPP, Ikhwan Syarif dari Gerindra dan karenanya perolehan suara Caleg-Caleg tersebut harus dianggap hangus atau didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi;

Untuk memperkuat gugatan ini, Pemohon mengajukan bukti Formulir Model C-1 se-Kecamatan Sengatta Selatan, Formulir Model C-1 se-Kecamatan Bengalon, Formulir Model DA-1 se-Kecamatan Sangatta Selatan, Formulir Model DA-1 se-Kecamatan Bengalon; dan Formulir Model DB-1 se-Kabupaten Kutai Timur; Surat Pengaduan Panwaslu N0. 090/Panwaslu-Kutin/V/2014, Guntingan Koran, dan saksi-saksi Buyung Asmuran Nur dan Ahmad Irawan;

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kutai Timur yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DI DAERAH PEMILIHAN 3 (TIGA) KABUPATEN KUTAI TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	KECAMATAN SENGATA SELATAN	688	Penghitungan Surat Suara Ulang		Bukti P-7.16.54.657 s.d. Bukti
2	KECAMATAN BENGALON	3564	Penghitungan Surat Suara Ulang		
3	KECAMATAN TELUK PANDAN	1723	1723	0	Bukti P-7.16.54.674
4	KECAMATAN RANTAU PULUNG	503	503	0	
		6478			



PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DAERAH PEMILIHAN 1 (SATU) PENAJAM UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA KALIMANTAN TIMUR

Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan 1 (satu) Penajam Paser Utara berjumlah 5508 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke-5 dan ke-6 dari 12 (duabelas) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN 1 (SATU) PENAJAM PROPINSI KALIMANTAN TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PENAJAM

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	2222	10
2	PKB	1351	
3	PKS	1917	12
4	PDIP	7559	3,4
5	GOLKAR	7626	1,2
6	GERINDRA	4052	7
7	DEMOKRAT	5508	5,6
8	PAN	4065	8
9	PPP	1439	
10	HANURA	2402	11
14	PBB	2511	9
15	PKPI	149	
	Total	40799	

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Pemohon (Partai Demokrat) melaporkan terjadi kecurangan yang dilakukan oleh PPS, KPPS dan PPK yang mengurangi perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 namun bertambah ke Caleg Nomor Urut 1 dan Nomor urut 7 berdasarkan Formulir Model C-1, Formulir Model DA-1, dan Pleno PPK. Hal ini terjadi karena dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan cara-cara sebagai berikut:

- Selisih perolehan suara antar Caleg Partai Demokrat yaitu perolehan suara Partai Demokrat Dapil 1 Kecamatan Penajam sebesar 5.508 suara



(Pleno PPK). Terdapat perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 atas nama Syamsuddin sebesar 851 suara (Pleno PPK). Terdapat perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 atas nama Syarifuddin. Hr sebesar 1.020 suara (Pleno PPK). Selisih perolehan suara antara Caleg Nomor Urut 2 dengan Caleg Nomor Urut 7 sebesar 169 (berdasarkan hasil pleno PPK Kecamatan Penajam);

- PPS, KPPS serta PPK melakukan berbagai kecurangan yang terstruktur, sehingga perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 dari Partai Demokrat berkurang serta perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 dan Caleg Nomor Urut 7 bertambah;
- Perhitungan perolehan suara Caleg-Caleg Partai Demokrat tidak yang sinkron berdasarkan Formulir Model C-1, DA-1, Pleno PPK;
- Formulir Model C-1 hanya fotokopi;
- Formulir Model C-1, jumlah suara ditambahkan untuk Caleg Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 7 sedangkan Caleg Nomor Urut 2 dikurangi;
- Saksi parpol 1 orang yang sama menjadi saksi untuk 2 parpol yaitu PBB dan PKPI di TPS 9 Kelurahan Penajam;
- TPS 8 Kelurahan Sotek suara Caleg Nomor Urut 1 bertambah 10 suara, Caleg Nomor Urut 7 bertambah 5 suara, Caleg Nomor Urut 2 berkurang 1 suara;
- TPS 5 kelurahan Buluminung suara Caleg Nomor Urut 7 bertambah 10 suara di PPS, Formulir Model C-1 kosong;
- TPS 5 kelurahan Nenang, di Formulir Model C-1 untuk Caleg Nomor Urut 1 jumlah suaranya 112 suara, tetapi jumlag total suara ditulis 32 suara. Kemudian di PPS dan PPK hanya 20 suara dan di Formulir Model C-1 pembilang tidak ditulis;
- PPS Petung Caleg Nomor Urut 1 di Formulir Model C-1 TPS 6 hanya dapat 4 suara tetapi di PPS menjadi 19 suara jadi bertambah 15 suara;



- PPS Petung Caleg Nomor Urut 3 di Formulir Model C-1 nihil tetapi di PPS Petung mendapat 14 suara;
- PPS Petung Caleg Nomor Urut 7 direkapitulasi PPS Petung 178, di Formulir Model C-1 jika dijumlahkan hanya 168 suara kemudian di PPK 182 suara;
- PPS Petung Caleg No. 1 total suara di PPS Petung 496 setelah dijumlahkan hanya 471, di PPK menjadi 481 suara;
- PPS Petung Formulir Model C-1 di TPS 6 jumlahnya 11 di PPK menjadi 34 suara;
- PPS Petung Ada penambahan untuk Caleg Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 7 yang terarah sama nilainya (+10);
- Kelurahan Sotek TPS 8 suara Caleg Nomor Urut 2 dapat 1 di PPS menjadi nihil;
- Kelurahan Sotek Caleg Nomor Urut 3 di Formulir Model C-1 berjumlah 5 suara, di PPS menjadi Nihil;
- Kelurahan Sotek Caleg Nomor Urut 4 di Formulir Model C-1 berjumlah 0 suara, di PPS menjadi 5 suara;
- Kelurahan Bulu Minung Caleg Nomor Urut 7 dalam Formulir Model C-1 nihil suaranya akan tetapi di PPS menjadi 10 suara;
- Kelurahan Gresik dalam TPS 3 Formulir Model C-1 asli tetapi di lembar Formulir Model C-1 Partai Demokrat foto copy dan tidak diisi (kosong);
- Kelurahan Pantai Lango di TPS 3 Caleg Nomor Urut 2 dalam Formulir Model C-1 mendapat 14 suara, akan tetapi dalam PPS menjadi 4 suara;
- Desa Bukit Subur perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 dalam Formulir Model C-1 berjumlah 9 suara, akan tetapi di PPS menjadi 19 suara jadi terdapat kelebihan 10 suara;
- Kelurahan Gunung Seteleng perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 di PPS seharusnya 75 suara akan tetapi menjadi 55 suara, sehingga terjadi pengurangan suara berjumlah 20 suara;



Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di Daerah Pemilihan 1 (satu) Penajam Paser Utara yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DI DAERAH PEMILIHAN 1 (SATU) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA KALIMANTAN TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	KECAMATAN PENAJAM	5508	5677	169	Bukti P-7.696 s.d. Bukti P-7.698

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DAERAH PEMILIHAN 3 (TIGA) BERAU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN BERAU PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan 3 (tiga) Berau berjumlah 2503 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke- 3 dari 6 (enam) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN 3 (TIGA) BERAU PROPINSI KALIMANTAN TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN BERAU

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	1021	
2	PKB	594	
3	PKS	1701	5
4	PDIP	1027	
5	GOLKAR	4297	2
6	GERINDRA	1896	4
7	DEMOKRAT	2503	3



8	PAN	1414	6
9	PPP	4842	1
10	HANURA	853	
11	PBB	1396	
	PKPI	292	
		21836	

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Pemohon (Sdr. Mukhlis, SH) Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 Dapil berau 3 (tiga) melaporkan adanya perbedaan data antara Formulir Model C-1 dengan Plano, untuk TPS 2 Kampung Dumarin Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau, Formulir Model C-1 tertulis 3 suara sedangkan dalam plano berjumlah 23 suara. Dalam Formulir Model DA dan Formulir Model DA-1 juga tertulis sebagaimana dalam Formulir Model C-1. Keberatan suara sudah ditulis dalam Formulir Model DB-2. Hal tersebut menyebabkan Partai Demokrat kehilangan suara sebesar 20 (dupuluh) suara;

Di TPS 1 Kampung Suka Murya, Kecamatan Talisayan, berdasarkan Rekap di TPS (Form C1), perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 MUKHLIS, SH sebesar 22 (duapuluh dua) suara dan di TPS 2 sebesar 25 (duapuluh lima) suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 2 WIRA HADI KUSUMA di TPS 1 sebesar 2 (dua) suara dan TPS 2 sebesar 4 (empat) suara. Namun perolehan suara kedua caleg tersebut berubah pada Rekapitulasi di Tingkat PPK (Form. DA) perolehan suara Caleg Demokrat Nomor Urut 1 sebesar 27 (duapuluh tujuh) sedangkan Caleg Demokrat Nomor Urut 2 sebesar 26 (duapuluh enam) suara sehingga perolehan suara adalah 47 (empatpuluh tujuh) suara untuk caleg Nomor 1 dan 6 (enam) suara untuk Caleg Nomor Urut 2;

Bahwa di Desa Ekasapta, perolehan suara caleg Nomor Urut 1 atas nama MUKHLIS, SH di TPS 1 sebesar 2 (dua) suara dan di TPS 2 sebesar 6 (enam) suara, sedangkan caleg Nomor Urut 2 WIRA HADI KUSUMA di TPS 1 adalah 1 (satu) suara dan TPS 2 adalah 1 (satu) suara, tetapi pada saat rekapitulasi di tingkat



Kecamatan (Form DA) perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 adalah 3 (tiga) suara sedangkan Caleg Nomor Urut 2 adalah 6 (enam) suara yang seharusnya perolehan suara adalah 8 untuk Caleg Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 untuk Caleg Nomor Urut 2;

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD) DI DAPIL 3 (TIGA) KABUPATEN BERAU

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	MUKHLIS, SH	562	607	45	Bukti P-7.16.56A.699 s.d. 713 Bukti P-7.16.56A.713
2	WIRA HADI KUSUMA, S.Si	420	396	26	
3	ERDIANA SANUSI	38	38	-	
4	ABDUL WARIS, S.Sos	600	600	-	
5	RAMBIAH	253	253	-	
6	SAMSUDDIN	385	385	-	

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN atas nama ALFIAN ASWAD) DAERAH PEMILIHAN 5 (LIMA) KUTAI TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014



untuk pemilihan anggota DPRD Propinsi/DPRA sepanjang di Dapil 3 Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;

- Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Propinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undang untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPR Propinsi/DPRA, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN 3 (TIGA) KUTAI TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR

- Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan penghitungan Surat Suara Ulang di Dapil 3 Kutai Timur khusus di Kecamatan Bengalon dan Kecamatan Sengatta Selatan sepanjang mengenai pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur;
- Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Caleg dari partai-partai yang terlibat dalam Tindak Pidana Pemilu atas nama Sdr. Asti Mazar Dapil 3 yang melibatkan Sdr. Kasmidi Bulang dari Dapil 4 Kutai Timur; Sdr. Hamran Skel dari PKS, Ikhwan Syarif dari Gerindra, dan Abdul Latief dari PPP;

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DAERAH PEMILIHAN 1 (SATU) PENAJAM UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA KALIMANTAN TIMUR

Perolehan suara Partai Demokrat yang benar di Daerah Pemilihan 1 (satu) Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim sesuai Tabel berikut:



Tabel: PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DI DAERAH PEMILIHAN 1 (SATU) PENAJAM UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA KALIMANTAN TIMUR

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1	KECAMATAN PENAJAM	5677
	Jumlah Suara Sah	5677

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEROANGAN) YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN 3 (TIGA) BERAU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BERAU PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Perolehan suara Partai Demokrat yang benar di Daerah Pemilihan 2 (dua) Barito Selatan Kabupaten Berau sesuai Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON (PERSEORANGAN) DI DAERAH PEMILIHAN 3 (TIGA) KABUPATEN BERAU PROPINSI KALIMANTAN TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BERAU PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	CALEG	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
	Suara Sah	
1	MUKHLIS, SH	607
2	WIRA HADI KUSUMA, S.Si	396
3	ERDIANA SANUSI	38
4	ABDUL WARIS, S.Sos	600
5	RAMBIAH	253
6	SAMSUDDIN	385
	Jumlah Suara Sah	

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, terkait permohonan untuk DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Kutai Timur 3, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-7.16.54.657 sampai dengan bukti P-7.16.54.688 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal tanggal 28 Mei dan 13 Juni 2014 sebagai berikut:

1. P-7.16.54.657 : SPPHP (Surat Perkembangan Hasil penyelidikan) polres Kabupaten Kutai Timur;



2. P-7.16.54.658 : Surat Panggilan No. SPGL/316/2014/reskrim Tersangka an. Kasmidi Bulang;
3. P-7.16.54.659 : Surat Panggilan No. SPGL/322/2014/reskrim Tersangka an. Achmad Supriyadi;
4. P-7.16.54.660 : Kliping Surat Kabar, caleg penyuap, PPK tersangka, komisioner KPU tersangka);
5. P-7.16.54.661 : Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kutai Timur 090/panwaslu-kutim/V/2014 Perihal Meneruskan pegaduan selisih suara ke Mahkamah Konstitusi;
6. P-7.16.54.663 : Odel SG-3 Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur Laporan No. 022/TM/PILEG/IV/2014;
7. P-7.16.54.664 : Tanda Terima Laporan DPC Partai Demokrat Kabupaten Kutai Timur kepada KPU RI;
8. P-7.16.54.665 : Laporan DPD Partai Demokrat Kutim kepada DKPP;
9. P-7.16.54.666 : Model DB-2 Kejadian khusus/keberatan;; 4 Desa (Tepian Langsung, Sepaso Induk, Sepaso Selatan) di Kecamatan Bengalon terbukti terdapat penggelembungan suara;
10. P-7.16.54.667 : Surat Kesepakatan Partai-Partai Politik untuk perhitungan ulang pemilihan legislative dapil 3 kutim Kecamatan Bengalon;
11. P-7.16.54.668 : Rekomendasi Panwaslu Kutim No. 079/panwasli/IV/2014 perihal rekomendasi perhitungan ulang;
12. P-7.16.54.669 : DB-1 (Dapil 1, 2, 3, 4, 5) DPRD Kabupaten Kutai Timur .
13. P-7.16.54.670 : Rekapitulasi hasil pleno KPUD, perhitungan suara DPRD Kabupaten Kutai Timur;
14. P-7.16.54.671 : Hasil Rekapitulasi C-1 DPRD Kabupaten Kutai Timur;
15. P-7.16.54.672 : DA-1 Kecamatan Bengalon
D1 Desa Sekerat, Sepaso Timur, Sepaso Selatan, Muara Bengalon
 1. C.1 Desa Tepian Indah (TPS 1, 2, 3, 4)
 2. C.1 Desa Tebangan Lembak (TPS 1)
 3. C.1 Desa Muara Bengalon (TPS 5)
 4. C.1 Desa Sekerat (TPS 1, 2, 3, 4)
 5. C.1 Desa Keraitan (TPS 1)
 6. C.1 Desa Sepaso Selatan (TPS 5, 4, 3, 2, 1)
 7. C.1 Desa Sepaso Timur (TPS 1, 2, 3, 4, 5)
 8. C.1 Desa Sepaso Barat (TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10)



9. C.1 Desa (TPS 1, 2, 3, 4, 6)
10. C.1 Desa (TPS 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)
16. P-7.16.54.673 :
 1. DA-1 Kecamatan Sanggata Selatan
 2. D1 (Sanggata Selatan, Singa Geweh, Sangkimalama)
 3. C.1 singa Geweh (TPS 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11)
 4. C.1 Sanggata Selatan (TPS 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)
 5. C1 Sangkima (TPS 1, 2, 3, 4, 5)
 6. C.1. Sangkima Lama (TPS 1, 2, 3, 4)
17. P-7.16.54.674 : Compact Disc Video dan gambar Pleno KPUD Kutai Timur yang memuat tentang Pelanggaran pemilu Legislatif DPRD. Kabupaten Kutai Timur;
18. P-7.16.54.675 : Petikan putusan Pengadilan Negeri Sanggata No. 05/Pid.S/2014/PN.Sgt
Menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Calon Anggota Legislatif Dapil Kutai Timur 3, Kabupaten Kutai Timur Nama Ikhwan Syarif, SH, SH Alias Iwan Bin Syarif;
19. P-7.16.54.676 : Petikan putusan Pengadilan Negeri Sanggata No. 04/Pid.S/2014/PN.Sgt
Menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa PPK Sanggata Selatan Dapil Kutai Timur 3 (Drs. Samaruddin M., Si, Amran Muis, Mustafa Gaffar S. Kel. Misran).
20. P-7.16.54.677 : Petikan putusan Pengadilan Negeri Sanggata No. 02/Pid.S/2014/PN.Sgt
Menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa terdakwa Calon Anggota Legislatif Dapil Kutai Timur 3 Kabupaten Kutai Timur, nama ABDUL LATIF alias Jenggot bin H. Loheng;
21. P-7.16.54.678 : Petikan putusan Pengadilan Negeri Sanggata No. 06/Pid.S/2014/PN. Sgt
Menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Komisioner Kutai Timur KPUD Kutai Timur nama Hasbullah bin Dullah;
22. P-7.16.54.679 : Petikan putusan Pengadilan Negeri Sanggata No. 07/Pid.S/2014/PN. Sgt
Menjatuhkan putusan dalam perkara Calon Anggota Legislatif Dapil Kutai Timur 3 Kabupaten Kutai Timur, nama HAMRAN S. Kel Als Ateng Bin Nasrun Gani .



23. P-7.16.54.680 : Berita Acara Nomor 1506/BA/V/2014 tentang Penetapan perolehan Sara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2014;
24. P-7.16.54.681 : Tanda Terima EB-2, Pernyataan Keberatan Saksi atau Kejadian Khusus dalam Penetapan perolehan kursi an calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur 2014, yang berisi:
 Meminta kepada KPU Kabupaten Kutai Timur untuk mendiskualifikasi caleg yang ditetapkan sebagai tersangka;
 Meminta perhitungan ulang dapil 3 kutim karena banyak pelanggaran pemilu yang dibuktikan dengan ditetapkannya komisioner KPU Kutim dan PPK Sanggata Selatan sebagai tersangka;
25. P-7.16.54.682 : Surat Panwaslu No. 081/Panwaslu-Kutim/IV/2014 tanggal 20 April 2014 perihal rekomendasi perhitungan ulang;
26. P-7.16.54.683 : Surat Partai Hanura No. 075.HANURA/KTM/IV/2014 perihal laporan keberatan;
27. P-7.16.54.684 : Surat Partai Hanura No. 121.HANURA/KTM/IV/2014 perihal Dukungan perhitungan Ulang;
28. P-7.16.54.685 : Surat Partai Amanat Nasional No. PAN/A/20.70/K-S/081/VI/2014 perihal Surat Dukungan;
29. P-7.16.54.686 : Kronologis pelanggaran Pemilu di Daerah Pemilihan Kutai Timur 3;
30. P-7.16.54.687 : Daftar ketidaksesuaan jumlah perhitungan suara pada C-1, D-1 dan Db-1;
31. P-7.16.54.688 : Bukti berupa daftar rekap manual PAC Partai Demokrat Kecamatan Bengalon;

Selain itu, terkait permohonan untuk DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Kutai Timur 3, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 13 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Cyrilus Sambang

- Saksi adalah saksi mandat Partai Demokrat dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat PPS Desa Sepaso dan PPK Kecamatan Bengalon;



- Bahwa telah terjadi penambahan suara di desa Sepaso, Caleg Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh 310suara dan di tingkat PPK menjadi 617 suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 2 Partai Nasdem atas nama Arfan di tingkat PPS memperoleh 90 suara, padahal dalam Formulir Model C-1 memperoleh 31 suara, sehingga merugikan Partai Demokrat;
- Bahwa baik di tingkat PPS maupun PPK, Saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi dan tidak mengajukan keberatan;

2. Ahmad Irawan

- Saksi adalah saksi mandat Partai Demokrat dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi dan membuat keberatan dalam Formulir Model DB-2 dan melaporkan ke Bawaslu Pusat serta DKPP;
- Bahwa telah terjadi kecurangan di Kecamatan Sangatta Selatan dan Bengalon;
- Bahwa Sertifikat Rekapitulasi dalam Formulir Model D-1 tidak diisi serta 5 (lima) Anggota PPK telah ditetapkan sebagai terpidana;
- Bahwa terdapat 11 desa yang diajukan keberatan saat rapat pleno namun tidak dihiraukan oleh KPU dan proses penghitungan tetap dilaksanakan dengan hanya menghitung 4 desa;
- Bahwa Saksi meragukan data dalam Formulir DB-1 karena jumlah surat suara yang digunakan 19.226 lembar, sedangkan suara sah 17.235 suara, dan suara tidak sah 1.040 suara, sehingga total 18.275 suara. Selain itu untuk desa lain, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 13.087 lembar, sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 14.018 suara;
- Bahwa setelah dilakukan perbaikan hasil PSU untuk 4 desa,perbedaan tersebut semakin bertambah;

3. Buyung Asmuran



- Saksi adalah saksi mandat pendamping dalam rapat pleno rekapitulasi sekaligus koordinator saksi di Kabupaten Kutai Timur yang merekap laporan dari saksi-saksi lain;
- Bahwa Komisioner KPU Kutai timur sudah dipidana beserta 6 orang PPK Kecamatan Sangatta Selatan dan 3 orang Caleg, sedangkan untuk 2 orang Caleg lainnya masih tersangka, sehingga data dari tingkat PPS ke tingkat PPK sampai tingkat KPU tidak bersesuaian antara yang satu dengan lain;
- Bahwa Formulir Model DB- 1 berstempel basah yang dimiliki Saksi sudah dilakukan perubahan tanpa sepengetahuan para saksi;

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, terkait permohonan untuk DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Penajam Paser Utara 1, Daerah Pemilihan Berau 3, Daerah Pemilihan Kutai Timur 5, Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan maupun ahli/saksi;

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 12-3.a/PAN.MK/2014, serta telah diperbaiki dengan jawaban bertanggal 26 Mei 2014 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004);
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:



- a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (vide Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
- b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (vide Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
- c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang memintakan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang, sebagaimana sudah diuraikan dan dibantah di dalam Jawaban Termohon, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

1. Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
2. Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada



surat suara yang sudah digunakan; dan/atau

- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK;**

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolkan atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar hukum;

B. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;



Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

*b. **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;**”*

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon yang kabur dan tidak jelas sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Termohon, seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas;

2. Bahwa Pemohon tidak cermat dan teliti dalam menyusun Permohonannya, hal mana dapat kita lihat dengan adanya 1 (orang) Kuasa Hukum Pemohon, yaitu atas nama Yakub Zakaria, SH yang turut dicantumkan namanya dalam permohonan namun tidak turut menandatangani Permohonan Pemohon;
3. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013;



II. POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan, dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN KUTAI TIMUR 3 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR

- a. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; (vide Permohonan hal. 103)
- b. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (Formulir Model C-1, Model D, model DA, Model DB, dan Model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013;

Tabel : Perolehan Suara Partai Politik Menurut pemohon di Daerah Pemilihan 3

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	2.732	5
2	PKB	1.659	
3	PKS	2.427	9
4	PDIP	2.539	6
5	GOLKAR	6.452	3, 10
6	GERINDRA	6.243	4
7	DEMOKRAT	6.478	2, 8
8	PAN	1.917	
9	PPP	6.593	1, 7
10	HANURA	1.996	
11	PBB	116	
12	PKPI	1.824	



- c. Termohon tidak sepakat dengan substansi gugatan yang diajukan oleh pemohon berkaitan dengan perolehan kursi. Seharusnya data yang benar sesuai dengan hasil penetapan perolehan kursi dan calon terpilih untuk DAPIL 3 (Tiga) Kutai Timur adalah sebagai berikut:

Tabel:

Sumber: DB-1 Dapil Kutim 3

Tabel: Lampiran II Model EB-1

1. Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik : 40.976
2. Alokasi Kursi : 10
3. Angka BPP : 4.098

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	KURSI THP 1	KURSI THP 2	JML KURSI
	NASDEM	2.732			
	PKB	1.659			
	PKS	2.427			
	PDIP	2.539			
	GOLKAR	6.452	1	1	2
	GERINDRA	6.243	1	1	2
	DEMOKRAT	6.478	1	1	2
	PAN	1.917		1	1
	PPP	6.593	1		1
	HANURA	1.996		1	1
	PBB	116			
	PKPI	1.824		1	1
	JUMLAH				10

Sumber: Lampiran II Model EB-1 Dapil Kutai Timur 3

Sesuai hasil pencermatan dan penelitian kembali EB-1, DB-1 adalah sebagai berikut:

	Partai Demokrat	563
1	SURIATI	1.723
2	H. ANDI MAPPASERENG	1.385
3	SYAMSU ALAM	139
4	drh. RIANI MARIANI	47
5	ALFIAN HJ	173
6	PARYADI	205
7	HARDONI, S.TP	611
8	JUSMIATI	523
9	AVANDI	115
10	AKADIR	994
	JUMLAH	6.478



Sumber: DB-1 Kutim 3 dan Lampiran I Model EB-1 Halaman 3 Dapil Kutai Timur 3

Keterangan:

1. DB-1 diatas merupakan bukti atas jawaban Pemohon; (Partai Demokrat)
2. Sesuai dengan hasil rekapitulasi DB-1, yang mana sebelumnya telah dilakukan pencermatan dan sinkronisasi DA-1, D1 dan C1;
3. Terkait adanya kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di Kecamatan Sangatta Selatan dan Bengalon telah dilakukan rekapitulasi ulang mulai dari DA-1, D-1, C1, dan C1 Plano;
- d. Bahwa Termohon tidak setuju dengan tabel penyandingan Pemohon (Partai Demokrat) di Dapil kutim 3. Seharusnya data yang benar sesuai hasil rekapitulasi KPU Kab. Kutim adalah sebagai berikut:

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	KEC. SANGATTA SELATAN	688	688	0	Bukti DB-1 dan EB-1
2	KEC. BENGALON	3564	3564	0	
3	KEC. TELUK PANDAN	1723	1723	0	
4	KEC. RANTAU PULUNG	503	503	0	
		6478	6478	0	

Keterangan:

1. Termohon tidak sepakat untuk dilakukan penghitungan suara ulang di Kec. Sangatta Selatan karena telah dilakukan rekapitulasi ulang pada saat Pleno di Kabupaten Kutai Timur dan Pleno di KPU Propinsi Kaltim;
2. Oknum Penyelenggara yang melakukan perubahan suara telah diproses secara hukum dan mendapatkan keputusan pengadilan yang bersifat tetap/ *incrah*;



**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT
TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN PENAJAM 1 PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

- a. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan adanya perbedaan perhitungan suara antara Formulir Model C-1 saksi Parpol dengan Formulir Model C-1Panwas; (vide permohonan hal. 105)
- b. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (Formulir Model C-1, Model D, Model DA, Model DB, dan Model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013;

Kelurahan	TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Salinan Gugatan di MK		Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pengecekan		Keterangan
		C1 Panwas (MK)	DA-1 Pleno PPK	C1 Hologram	C1 Plano	
Gunung Seteleng Partai Demokrat Caleg No 7 AN: Syarifuddin HR	1	7	39	7	7	Kesalahan Proses salin dari plano ke C1 di TPS
	2	0		2	2	
	3	0		0	0	
	4	1		1	1	
	5	4		4	4	
	6	4		4	4	
	7	5		5	5	
	8	11		11	11	
	9	5		5	5	
	10	1		1	1	
JUMLAH		38	39	40	40	Kesalahan Penjumlahan saat Pleno rekapitulasi di PPS
Petung Partai Demokrat Caleg No 7 AN: Syarifuddin HR	1	3	182	3	3	
	2	4		4	4	
	3	4		4	4	
	4	8		8	8	
	5	15		15	15	
	6	2		2	2	
	7	7		7	7	



	8	0		2	2	Kesalahan Proses salin dari plano ke C1 di TPS
	9	1		1	1	
	10	2		2	2	
	11	8		8	8	
	12	28		28	28	
	13	61		61	61	
	14	36		36	36	
JUMLAH		179	182	181	181	Kesalahan Penjumlahan saat Pleno rekapitulasi di PPS

Kelurahan	TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Salinan Gugatan di MK		Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pengecekan		Keterangan
		C1 Panwas (MK)	DA-1 Pleno PPK	C1 Hologram	C1 Plano	
Petung Perolehan suara partai Demokrat	1	4	77	4	4	
	2	0		0	0	
	3	3		3	3	
	4	2		2	2	
	5	8		8	8	
	6	1		1	1	
	7	8		8	8	
	8	0		2	2	Kesalahan Proses salin dari plano ke C1 di TPS
	9	6		6	6	
	10	4		4	4	
	11	14		14	14	
	12	7		7	7	
	13	11		11	11	
	14	7		7	7	
JUMLAH		75	77	77	77	
Penajam Partai Demokrat Caleg No 7 AN: Syarifuddin HR	1	6	281	6	6	
	2	14		14	14	
	3	15		15	15	
	4	11		11	11	
	5	7		7	7	
	6	0		20	20	Kesalahan Proses salin dari plano ke C1 di TPS
	7	39		39	39	
	8	15		15	15	



9	4		4	4	
10	5		5	5	
11	1		1	1	
12	7		7	7	
13	17		17	17	
14	3		3	3	
15	36		36	36	
16	3		3	3	
17	2		2	2	
18	17		17	17	
19	18		18	18	
20	12		12	12	
21	4		4	4	
22	0		0	0	
23	9		9	9	
24	5		5	5	
25	0		0	0	
26	2		2	2	
27	9		9	9	
JUMLAH		261	281	281	281

Kelurahan	TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Salinan Gugatan di MK		Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pengecekan		Keterangan
		C1 Panwas (MK)	DA-1 Pleno PPK	C1 Hologram	C1 Plano	
Buluminung Partai Demokrat Caleg No 7 AN: Syarifuddin HR	1	5	21	5	5	
	2	1		1	1	
	3	1		1	1	
	4	4		4	4	
	5	0		10	10	Kesalahan Proses salin dari plano ke C1 di TPS
	6	0		0	0	
JUMLAH		11	21	21	21	
Sotek Partai Demokrat Caleg No 1 AN: John Kenedy	1	35	173	35	35	
	2	16		16	16	
	3	7		7	7	
	4	9		9	9	
	5	46		46	46	
	6	7		7	7	
	7	35		35	35	
	8	0		10	10	Kesalahan Proses salin dari plano ke C1 di TPS
	9	8		8	8	
JUMLAH		163	173	173	173	
Nenang Caleg No 7 AN:	1	1	46	7	7	Kesalahan Proses salin dari plano ke C1 di TPS
	2	14		14	14	



Syarifuddin HR	3	2		2	2	
	4	1		1	1	
	5	2		2	2	
	6	0		6	6	
	7	3		3	3	
	8	2		2	2	
	9	0		0	0	
	10	5		5	5	
	11	4		4	4	
	JUMLAH	34	46	46	46	
Nipah-Nipah	1	29		29	29	
Partai Demokrat	2	18		18	18	
Caleg No 1 AN:	3	5		45	45	Kesalahan Proses salin dari plano ke C1 di TPS
John Kenedy	4	11		11	11	
	5	15		15	15	
JUMLAH		78	0	118	118	

Bahwa berdasarkan hasil pengecekan pada Formulir Model C-1 dan Formulir Model C-1 Plano, secara umum ditemukan kesesuaian data. Hanya ada 5 (Lima) TPS yang berbeda yakni:

1. TPS 2 (dua) Kelurahan/Desa Gunung Seteleng;
2. TPS 8 (delapan) Kelurahan/Desa Petung;
3. TPS 6 (enam) Kelurahan/Desa Penajam;
4. TPS 5 (lima) Kelurahan/Desa Buluminung;
5. TPS 1 (dua) Kelurahan/Desa Nenang;

Akan tetapi perbedaan data antara Formulir Model C-1 telah dilakukan perbaikan pada saat pleno PPS dengan merujuk pada Formulir Model C-1 Plano;

Akan halnya dengan:

1. TPS 2 (dua) Kelurahan/Desa Gunung Seteleng;
2. TPS 8 (delapan) Kelurahan/Desa Petung;
3. TPS 6 (enam) Kelurahan/Desa Penajam;
4. TPS 5 (lima) Kelurahan/Desa Buluminung;
5. TPS 1 (dua) Kelurahan/Desa Nenang;



Ada perubahan dan perbaikan data pada saat pleno PPS dengan merujuk pada Formulir Model C-1 Plano;

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN BERAU 3 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BERAU

Bahwa Pemohon (Sdr. Mukhlis, SH) dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan adanya perbedaan perhitungan suara antara Formulir Model C-1 dengan Plano dan perbedaan perhitungan suara di tingkat PPS dengan PPK; (vide Permohonan hal. 106-107)

Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (Formulir Model C-1, Model D, Model DA, Model DB, dan Model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013;

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-



adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, terkait permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Kutai Timur 3, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-7.KUTAI TIMUR.III.1 sampai dengan bukti T-7.KUTAITIMUR.III.13 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:

1. T-7. KUTAI TIMUR. III. 1 : Surat Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Nomor 270/1439/KPU-Kutim-021436090/IV/2014;
2. T-7. KUTAI TIMUR. III. 2 : Surat Rekomendasi Panwas Perihal Penghitungan Ulang Nomor 081/Panwaslu-Kutim;
3. T-7. KUTAI TIMUR. III. 3 : Berita Acara Tentang Pelaksanaan Rekomendasi Panwaslu-Kutim Nomor 079/Panwaslu-Kutim/II/2014;
4. T-7. KUTAI TIMUR. III. 4 : Lampiran Model EB-1 Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014;
5. T-7. KUTAI TIMUR. III. 5 : Model EB-3 Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilal Umum Tahun 2014;
6. T-7. KUTAI TIMUR. III. 6 : Model DB-1.Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 untuk DAPIL 3 Kutai Timur;
7. T-7. KUTAI TIMUR. III. 7 : Model DA-1 Kecamatan Sangatta Selatan;
8. T-7. KUTAI TIMUR. III. 8 : Model D-1 Sangatta Sangkima Lama Kecamatan Sangatta Selatan;
9. T-7. KUTAI TIMUR. III. 9 : Model D-1 Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan;
10. T-7. KUTAI TIMUR. III. 10 : Model C-1 Hasil Pemungutan dan Penghitungan di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kecamatan Sangatta Selatan;



11. T-7. KUTAI TIMUR. III. 11 : Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014;
12. T-7. KUTAI TIMUR. III. 12 : Berita Acara Rekapitulasi Ulang Data, Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolan suara PPK Bengalon;
13. T-7. KUTAI TIMUR. III. 13 : Model DA-1 Hasil perbaikan kecamatan Bengalon, pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten;

Selain itu, terkait permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Kabupaten Kutai Timur 3, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi penyelenggara pemilu yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 13 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ida Farida

- Bahwa saksi adalah Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa suasana rapat pleno rekapitulasi di Kabupaten Kutai Timur tidak kondusif, sehingga dipindah ke tingkat provinsi dan dihadiri panwas. Data yang digunakan adalah dari Panwas karena data KPU diragukan dan untuk Sangata Selatan dan Bengalon telah selesai di tingkat KPU Provinsi;
- Bahwa Formulir Model DB-1 untuk DPR RI dan DPD yang dipegang para saksi belum adalah formulir yang belum dilakukan perbaikan. Padahal ketika perbaikan di tingkat provinsi dihadiri oleh para saksi partai politik;

2. Fahmi Idris

- Saksi adalah Ketua KPU Kutai Timur;
- Bahwa Saksi telah melaksanakan rekomendasi Panwas di tingkat KPU Kabupaten yang terdiri atas Desa Sepaso, Sepaso Selatan, Sepaso Barat dan Tepian Langsung serta dihadiri dan ditandatangani oleh semua saksi partai politik;



[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, terkait permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Penajam Paser Utara 1, Termohon tidak mengajukan saksi/ahli, namun telah mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-7.KAB PENAJAM PASER UTARA.1 sampai dengan bukti T-7.KAB PENAJAM PASER UTARA.7 dan bukti T-7.KAB PENAJAM PASER UTARA.1.1 sampai dengan bukti T-7.KAB PENAJAM PASER UTARA.1.7 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:

1. T-7.KAB PENAJAM : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA PLANO
 PASER UTARA.1 Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Demokrat dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Kelurahan Gunung Seteleng Pada Tempat Pemungutan Suara Dua (TPS 2);
2. T-7.KAB PENAJAM : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA PLANO
 PASER UTARA.2 Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Demokrat dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Kelurahan Petung Pada Tempat Pemungutan Suara Delapan (TPS 8);
3. T-7.KAB PENAJAM : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA PLANO
 PASER UTARA.3 Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Demokrat dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Kelurahan Penajam Pada Tempat Pemungutan Suara Enam (TPS 6);
4. T-7.KAB PENAJAM : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA PLANO
 PASER UTARA.4 Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Demokrat dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Kelurahan Buluminung Pada



Tempat Pemungutan Suara Lima (TPS 5);

5. T-7.KAB PENAJAM : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA PLANO
 PASER UTARA.5 Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Demokrat dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Kelurahan Sotek Pada Tempat Pemungutan Suara Delapan (TPS 8);
6. T-7.KAB PENAJAM : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA PLANO
 PASER UTARA.6 Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Demokrat dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Kelurahan Nenang Pada Tempat Pemungutan Suara Satu (TPS 1);
7. T-7.KAB PENAJAM : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA PLANO
 PASER UTARA.7 Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Demokrat dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Kelurahan Nipah-Nipah Pada Tempat Pemungutan Suara Tiga (TPS 3);
8. T-7.KAB PENAJAM : LAMPIRAN MODEL C-1 BERHOLOGRAM DPRD
 PASER UTARA.1.1 KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Demokrat dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Kelurahan Gunung Seteleng Pada Tempat Pemungutan Suara Dua (TPS 2);
9. T-7.KAB PENAJAM : LAMPIRAN MODEL C-1 BERHOLOGRAM DPRD
 PASER UTARA.1.2 KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Demokrat dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



- Kabupaten Penajam Paser Utara di Kelurahan Petung Pada Tempat Pemungutan Suara Delapan (TPS 8);
10. T-7.KAB PENAJAM : LAMPIRAN MODEL C-1 BERHOLOGRAM DPRD PASER UTARA.1.3 KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Demokrat dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Kelurahan Penajam Pada Tempat Pemungutan Suara Enam (TPS 6);
 11. T-7.KAB PENAJAM : LAMPIRAN MODEL C-1 BERHOLOGRAM DPRD PASER UTARA.1.4 KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Demokrat dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Kelurahan Buluminung Pada Tempat Pemungutan Suara Lima (TPS 5);
 12. T-7.KAB PENAJAM : LAMPIRAN MODEL C-1 BERHOLOGRAM DPRD PASER UTARA.1.5 KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Demokrat dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Kelurahan Sotek Pada Tempat Pemungutan Suara Delapan (TPS 8);
 13. T-7.KAB PENAJAM : LAMPIRAN MODEL C-1 BERHOLOGRAM DPRD PASER UTARA.1.6 KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Demokrat dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Kelurahan Nenang Pada Tempat Pemungutan Suara Satu (TPS 1);



14. T-7.KAB PENAJAM : LAMPIRAN MODEL C-1 BERHOLOGRAM DPRD PASER UTARA.1.7 KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Demokrat dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Kelurahan Nipah-Nipah Pada Tempat Pemungutan SuaraTiga (TPS 3);

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan hasil pemilihan umum secara nasional yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB khususnya tentang perolehan suara Pemohon (Perseorangan) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Berau 3, perolehan suara pemohon (Perseorangan) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Kutai Timur 5, perolehan suara Pemohon (partai politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Penajam Paser Utara 1, dan perolehan suara



Pemohon (partai politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Kutai Timur 3;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



[3.4] Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1 dan 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 25 Maret 2013 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 09/BA/I/2013 tentang Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7.



Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon (partai politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kab/Kota pada Daerah Pemilihan Kabupaten Penajam Paser Utara 1 dan Pemohon (partai politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kab/Kota pada Daerah Pemilihan Kabupaten Kutai Timur 3 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sedangkan untuk Pemohon (Perseorangan) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kab/Kota pada Daerah Pemilihan Kabupaten Kutai Timur 5 akan dipertimbangkan dalam Pendapat Mahkamah;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1 dan 3/2014, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1 dan 3/2014, permohonan dapat diajukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah paling lambat pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan



perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.52 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 09-1.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sedangkan khusus untuk Pemohon (Perseorangan) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kab/Kota pada Daerah Pemilihan Kabupaten Berau 3 akan dipertimbangkan dalam Pendapat Mahkamah;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

PENDAPAT MAHKAMAH

[3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan eksepsi Termohon serta pokok permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan Pemohon untuk beberapa daerah pemilihan sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA PADA DAERAH PEMILIHAN BERAU 3

[3.12] Untuk Daerah Pemilihan Berau 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Perseorangan atas nama Mukhlis, SH., telah diputus Mahkamah dalam ketetapan Mahkamah Nomor 10-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014 dan Mahkamah telah menghentikan pemeriksaan terhadap daerah pemilihan *a quo* dikarenakan tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yaitu melewati batas tenggat waktu penyampaian permohonan, dimana Daerah Pemilihan Berau 3 diajukan



pada 3x24 jam kedua, yaitu pada tanggal 15 Mei 2013 sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan dapil *a quo* dalam pokok permohonan;

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA PADA DAERAH PEMILIHAN KUTAI TIMUR 5

[3.13] Untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Kutai Timur 5 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Perseorangan atas nama Alfian Aswad, telah diputus Mahkamah dalam ketetapan Mahkamah Nomor 10-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014 dan Mahkamah telah menghentikan pemeriksaan terhadap daerah pemilihan *a quo* dikarenakan tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yaitu tidak mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekjend DPP Partai Demokrat serta tidak diajukan kembali dalam perbaikan permohonan pasca sidang pemeriksaan pendahuluan sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan dapil *a quo* dalam pokok permohonan;

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA PADA DAERAH PEMILIHAN PENAJAM PASER UTARA 1

[3.14] Untuk Daerah Pemilihan Penajam Paser Utara 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota, berdasarkan keterangan kuasa hukum Pemohon dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 telah dinyatakan untuk ditarik kembali sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan dapil *a quo* dalam pokok permohonan;

DALAM EKSEPSI

[3.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);



[3.16] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah, eksepsi tersebut sudah termasuk ranah pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan;

DALAM POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA PADA DAERAH PEMILIHAN KUTAI TIMUR 3

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara di Kecamatan Sangata Selatan dan Kecamatan Bengalon yang menyebabkan Pemohon mengalami kerugian yaitu terdapat perbedaan jumlah suara di tingkat TPS dan PPK dan terdapat penambahan suara untuk partai Golkar, sehingga menurut Pemohon harus dilakukan penghitungan suara ulang;

[3.18] Menimbang bahwa terkait dalil *a quo*, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan dan saksi Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan dan saksi Termohon, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara], Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Terdapat pelanggaran yang dilakukan jajaran Termohon di Kecamatan Bengalon;
2. Ada rekomendasi Panwaslu untuk melakukan penghitungan suara ulang di 4 desa di Kecamatan Bengalon;
3. Rekomendasi Panwaslu telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kutai Timur pada saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten dan telah ditandatangani oleh saksi partai politik dan Panwaslu;
4. Proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kutai Timur oleh karena tidak kondusif dipindahkan ke KPU Provinsi sedangkan data suara yang digunakan untuk rekapitulasi khusus untuk Kecamatan Sangata Selatan dan



Kecamatan Bengalon adalah data milik Panwaslu karena data milik Termohon diragukan validitasnya;

5. Pada saat rapat rekapitulasi di tingkat Provinsi jumlah suara yang terindikasi dipindahkan di Kecamatan Sangata Selatan dan Bengalon telah diperbaiki dengan dengan persetujuan dari para saksi dari partai politik dan Panwaslu;

[3.19] Terhadap fakta tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa memang benar telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara di Kecamatan Bengalon yang menyebabkan adanya perbedaan jumlah suara pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten. Menurut Mahkamah, berdasarkan rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan, telah ada laporan dan keberatan dari saksi partai politik terkait pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran Termohon yang terindikasi melakukan pemindahan suara dengan melibatkan caleg tertentu sehingga menyebabkan adanya ketidakpastian perihal jumlah suara yang diperoleh masing-masing partai politik. Adanya surat kesepakatan dari partai politik dan adanya rekomendasi Panwaslu Kutai Timur untuk dilakukan penghitungan suara ulang di 4 (empat) desa di Kecamatan Bengalon karena adanya pelanggaran tersebut yang kemudian telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kutai Timur menurut Mahkamah tindakan tersebut adalah tindakan yang benar menurut hukum meskipun pada akhirnya tetap saja saksi dari sebagian partai politik menginginkan dilakukan penghitungan suara ulang;

Menurut Mahkamah hal penting yang menjadi penilaian Mahkamah dalam kasus *a quo* adalah adanya rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kutai Timur yang kemudian telah dilaksanakan oleh Termohon. Adanya upaya dan tindakan yang sungguh-sungguh dari jajaran KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu tersebut menurut Mahkamah hal tersebut adalah sebagai upaya untuk menjaga demokrasi dan menjalankan proses penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah permohonan Pemohon untuk kembali dilakukan penghitungan suara ulang adalah tidak beralasan menurut hukum;



[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* kecuali untuk Pemohon (Perseorangan) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Kutai Timur 5;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kecuali untuk perolehan suara Pemohon (Perseorangan) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Berau 3;
- [4.4] Permohonan Pemohon untuk untuk perolehan suara Pemohon (Partai Politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Penajam Paser Utara 1 ditarik kembali;
- [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226),



Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

- Permohonan Pemohon untuk perolehan suara Pemohon (Perseorangan) atas nama Mukhlis untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Berau 3 dan Permohonan Pemohon untuk perolehan suara Pemohon (Perseorangan) atas nama Alfian Aswad untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Kutai Timur 5 tidak dapat diterima;
- Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon untuk perolehan suara Pemohon (Partai Politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Penajam Paser Utara 1;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan



Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 15.51 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, dan Termohon/Kuasanya.

KETUA

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Arief Hidayat

ttd

Anwar Usman

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Muhammad Alim

ttd

Aswanto



PANITERA PENGANTI,

ttd

Hani Adhani



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**